

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/H/4574/2024
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PUSAT
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas pelaporan keuangan di tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran kantor pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan perlu dilakukan penilaian pengendalian intern oleh tim penilai pengendalian intern pada setiap entitas akuntansi penyusunan laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK Kantor Pusat BKPK, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai PIPK Kantor Pusat BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian yang disusun oleh pihak manajemen;
 - b. melakukan pengujian pengendalian intern tingkat entitas melalui reviu dokumen, wawancara, survei dan/atau komunikasi;
 - c. melakukan pengujian pengendalian umum teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. melakukan pengujian pengendalian aplikasi jika diperlukan;
 - e. melakukan penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian serta memberikan rekomendasi atas kelemahan pengendalian tersebut;

- f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- g. mendokumentasi seluruh dokumen terkait dengan proses penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan yang dilakukan;
- h. menyimpulkan hasil penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- i. menyusun laporan hasil penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan yang telah dilakukan; dan
- j. melaporkan hasil penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan kepada tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan tembusan kepada Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai PIPK Kantor Pusat BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2024
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/H/4574/2024
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PUSAT
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN TAHUN 2024

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KANTOR PUSAT
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

- a. Ketua : Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- b. Wakil Ketua : Sari Ramadhani, SKM, M.E
- c. Sekretaris : Febri Aryanto, S.Kom, MTI
- d. Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
2. Isminah, SKM,MAP
3. Adid Muqtadiroh, SKM, M.AP
4. Ani Mardhiyani, SKM
5. Titin Delia, SKM., M. Ak
6. Suyoko, SKM
7. Ieke Handayani A, SKM, MA
8. Kurniawati, S.A.P
9. Nurchasanah, SH
10. Indra Kurniawan, S.Kom, MKM
11. Mohammad Safrizal, ST., M.Cs
12. Luna Amalia, SKM., MKM
13. Hestrika Novia Cahyaningsih, S.IP
14. Ita Novitawati, SAP
15. Max Bobby Hutabarat, SE
16. Aprilia Safrida Putry, SE
17. Ni Made Sekar Ayu Kinari
18. Nugroho Winarto, SE
19. Mardiana
20. Audra Heningtyas, SKM., MKM
21. Enjang Hendryatmoko, SE

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA